



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45511

No. Seri : 0099

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 642/KPTS. 99 –IMB/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama : YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI HUSADA
KUNINGAN
Alamat : Desa Kadugede Kec. Kadugede

BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan Sdr. H. Aruman tanggal 8 Pebruari 2012 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk SMK Bhakti Husada Kuningan
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. H. Aruman telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
 8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan